



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.TI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir DII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir DII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Tual, Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.TI., tanggal 27 September 2018, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 bulan Mei 2006, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sebagaimana tercatat dalam akte No.79/08/V/2006, Seri UH, tertanggal 04 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan terguagt tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN KOTA TUAL, selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena masalah pekerjaan hingga sekarang;

Hal 1 dari 5 Put. Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan terguagt telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK 1, umur 11 tahun;
 - 3.2. ANAK 2, um,ur 9 tahun;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Terguagt hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 12 Septemvber tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Ketidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga;
 - b. Tidak memberikan nafkah lahir ,aupun bathin;
 - c. Adanya kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. Tepatnya tanggal 28 bulan Oktober tahun 2017 Terguagt sudah menjatuhkan talak 3 kepada saya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 10 Juni tahun 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin;
6. Bahwa pihak keluarga Pengguagt dan Terguagt sudah menasihati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pengguagt dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pengguagt dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tegrugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor 474.2/013/2018 tanggal 22 Janunari 2018;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. majelis hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 5 Put. Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya mengalami kesalahan identitas (tempat tinggal Tergugat sekarang) sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang;

Bahwa dalam surat gugatan, di sebutkan bahwa yang alamat Tergugat bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL menjadi. Dan dalam pengakuan Penggugat alamat sebenarnya Tergugat adalah KECAMATAN KATALOKA, KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR;

Bahwa setelah majelis mendengarkan Penggugat secara tegas dan seksama di depan persidangan, diketemukan bahwa alamat tempat tinggal Tergugat tidak sesuai dengan yang sebenarnya menurut hukum untuk dijadikan alamat resmi dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, apalagi Tergugat berprofesi sebagai PNS di wilayah tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa atas kekeliruan alamat Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat tidak mendukung atau tidak dapat dilanjutkan karena cacat formil;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 3 dari 5 Put. Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tual, namun terhadap gugatan Penggugat tersebut telah pula mengalami cacat formil dari segi alamat tempat tinggal sebenarnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi unsur suatu gugatan karena alamat tempat tinggal Tergugat yang tidak sebenarnya dibenarkan menurut hukum, sehingga surat gugatan tersebut mengandung cacat formil dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.TI., tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dahron, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik B, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Jupia Ulath, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ADAM MALIK B, S.HI

DAHRON, S.Ag., M.S.I

Hal 4 dari 5 Put. Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

OLIS TUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. JUPIA ULATH, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Put. Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)